



SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

TIARA SEPTIANI

NPM 1700874201040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Tiara Septiani
Nim : 1700874201040
Prodi : Ilmu Hukum /S1
Jurusan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Anggota Polisi Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2022

Menyetujui:


Pembimbing 1


(M. Rudi Hartono, S.H, M.H)

Pembimbing 2


(Warfian Saputra, S.H, M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumaid, S.H, M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Tiara Septiani
NIM : 1700874201040
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Anggota Polisi Yang Melakukan
Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 11:40 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Disahkan Oleh :

Pembimbing 1




M. Rudi Hartono, S.H, M.H

Pembimbing 2



Warfian Saputra, S.H, M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.H, M.H

Jambi, Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, SH. M. Hum


**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama Mahasiswa : Tiara Septiani
NIM : 1700874202040
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Anggota
Polisi Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal Bulan Tahun 2022 Pukul WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua	
Masriyani, S.H., M.H	Penguji Utama	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Warfian Saputra, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2022
Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tiara Septiani

NIM : 1700874201040

Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 11 September 1999

Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Anggota
Polisi Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di
Wilayah Hukum Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2022
Mahasiswa yang bersangkutan,




(Tiara Septiani)

ABSTRAK

Di kepolisian Resor Kota Jambi pada saat ini masih adanya oknum Anggota Polisi yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan menggunakannya. Ketertarikan dalam menguraikannya pada masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, yang lebih spesifik dilakukannya oleh oknum Anggota kepolisian, dikarenakan Polisi adalah aparat penegak hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan Anggota Polisi melakukan penyalahgunaan Narkotika dan bagaimana sanksi pidana terhadap Anggota Polisi yang melakukan penyalahgunaan Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan perundang-undangan dan melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada Kasi Propam Polresta Jambi, Bintara Bagian Pengaduan (Bayanduan) Polresta Jambi dan Bintara Tim (Bateam) Kode Etik Profesi Polri Polresta Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan Anggota Polisi menggunakan Narkotika ialah faktor dari keluarga, ekonomi, lingkungan/pergaulan, mental polisi, lemahnya pengawasan dari atasan atau penegak hukum, dan mudahnya didapatkan. Selain itu faktor Anggota polisi menggunakan Narkotika tersebut rata-rata dengan alasan keinginan dari diri sendiri, dimana timbul rasa keingintahuan dan ingin mencobanya. Adapun penerapan sanksi pidana terhadap oknum Anggota Polisi yang melakukan penyalahgunaan Narkotika ialah dengan menjalankan pidana umum terlebih dahulu di sel khusus dengan masa tahanan tergantung oleh putusan hakim, setelah Oknum Anggota Polisi tersebut menjalankan sidang Kode Etik Profesi Polri. Disarankan hendaknya pengawasan oleh atasan terhadap anggotanya lebih ditingkatkan kembali, polisi yang merupakan aparat penegak hukum seharusnya saat menjalankan tugasnya dalam pemberantasan Narkotika harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar tidak ada lagi Anggota Polisi yang melakukan tindak pidana Narkotika dan tidak merusak nama baik kepolisian dan memberikan hukuman yang lebih tegas terhadap sanksi pidana dan kode etik,

Kata Kunci: penerapan sanksi, anggota polisi, Narkotika

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan proposal skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Jambi” dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian proposal ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Batanghari Jambi untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Pada kesempatan kali ini, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penelitian skripsi ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Herry,SE.,M.BE, Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr.M.Muslih,SH.,M.hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr.S.Sahabuddin,SH.,M.Hum, Ketua program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Bapak Sumaidi.,S,Ag.,SH.,MH Ketua Bagian Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Bapak M. Rudi Hartono,SH.,MH Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Pertama yang telah mendidik dan senantiasa memberikan bimbingan selama penyusunan proposal skripsi ini
6. Bapak Warfian Saputra, S.H, M.H Selaku Pembimbing Kedua yang telah mendidik dan senantiasa memberikan bimbingan selama penyusunan proposal skripsi ini

7. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan
8. Kepada Bapak Iptu Kus Hendarto selaku Kasi Propam Polresta Jambi, Bapak Bripka Suandi,SH selaku Bateam Kode Etik Profesi Polri Polresta Jambi dan Ibu Bripka Lisa.A selaku Bayanduan Propam Polresta Jambi yang telah banyak memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Teruntuk Ayahanda Hermanto, Ibunda Sri Rahayu dan Abangku Rival Hermawan tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang tiada henti, dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi ini
10. Ucapan terimakasih yang tulus kepada sahabatku Gesi Fihlaya dan Vera Mulyani yang telah menemani dan membantu pada saat penelitian dan penyusunan skripsi ini
11. Untuk sahabatku Raifika Prizalni dan Nadira Nestria sarif, terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada banyaknya kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca, guna penyempurnaan segala kekurangan dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Jambi, 2022

Tiara Septiani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Landasan Teoretis.....	12
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLISI	
A. Pengertian Polisi	18
B. Tugas Dan Wewenang Polisi	23
C. Kode Etik Polisi	29
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN	
A. Pengertian Pelanggaran	30
B. Bentuk-bentuk Pelanggaran	30
C. Sanksi-sanksi	35
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Faktor Yang Menyebabkan Oknum Anggota Polri Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	44
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Anggota Polisi Yang Melakukan Peyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	59
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	61
B. SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum adalah Negara sesungguhnya berdiri pada hukum guna menjamin suatu keadilan pada warga Negara itu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Oleh karenanya didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Hukum ialah suatu sistem dengan peran sangat penting jika pelaksanaannya dilengkapi dari wewenang yang dibentuk dibidang penegakan hukum.

Dengan ini bagian pada proses suatu penyelenggaraan di Negara, pada institusi kepolisian mengikat pada peraturan-peraturan hukum serta prosedur-prosedur yang telah ditentukan, maupun yang terkontrol atau Pertanggung jawaban pada hukum. Fungsi maupun tugasnya seorang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur yang ada pada berbagai aturan yang telah di atur pada peraturan perUndang-undang. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik diperluasnya pada fungsi serta tugas kepolisian dimana meliputi pemeliharaan keamanan maupun tertibnya kemasyarakatan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman maupun layanan untuk kemasyarakatan guna untuk menaati HAM. Dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 pada perubahan, Kepolisian

Negara RI. Dan juga wajib memandang guna untuk sebagai kerangka pemeliharaan keamanan serta ketertiban pada negeri.¹

Unsur penegak hukum yang salah satu nya terdapat di Indonesia ialah Kepolisian Republik Indonesia POLRI suatu alat negara dalam penegakan hukum dituntutkam guna dalam melaksanakannya untuk tugas penegakan hukum itu dengan cara professional dalam memutuskan jaringan sindikat yang ada di luar negeri dengan cara kerja sama pada instansi terkait guna membasmi seluruh kejahatan pada penyalahgunaan narkoba, yang mana diungkapkan kasus narkoba sifatnya khusus dengan memerlukan proaktif saat mencari serta menemukannya pelakunya yang senantiasa berorientasi dengan diungkapnya pelaku tindak pidana pada bagian narkoba.²

Kepolisian pada kenyataannya ialah salah satu lembaga serta fungsi pemerintahan yang bergerak pada bagian menjaga serta memelihara keamanan ataupun ketertiban dimasyarakat. Bagi salah sati lembaga ataupun institusi kepolisian mempunyai tugas maupun wewenang untuk menjaga keamanan maupun ketertiban dimasyarakat, guna untuk menegakkan hukum serta untuk perlindungan, pengayoman serta layananan pada kemasyarakatan.³

¹ Ruslan Abdul Gani, *Penegakan Hukun Terhadap Anggota Polri Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 15, Nomor 2, 2015, halaman 28

²Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, halaman 8

³Sadjiyono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman 1

Kepolisian ialah suatu kelompok pertahanan negara, Di khususkan mengurus ketertiban ataupun keamanan kemasyarakatan.⁴ Disesuaikan pada UUD Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 amademen kedua, keamanan pada negeri dengan cara konsisten menyatakan didalam perinciannya tugas utama, yakni memelihara keamanan serta ketertiban dimasyarakat, menjunjung hukum, pelindung dalam masyarakat, mengayomi serta memberi pelayanan untuk masyarakatnya. Dengan ini eksistensi Polri untuk selalu bersama ataupun menyatukan kepada masyarakatnya. Pada situasi ini merupakan hal wajar kalau evaluasi pada kinerja Polri langsung diberikan dari masyarakat. Dilihatnya pada tugas serta wewenang Kepolisian untuk dirumuskan dengan cara disebarkan dalam berbagai aturan PerUndangungan, yang mengatunya dengan cara khusus ataupun dengan cara umum, Kepolisian jadi salah satu lembaga yang mempunyai fungsi vital, yang dimaksud fungsi itu dibutuhkan serta tertanam pada kehidupan manusianya. Didasarkan isi serta susunan aturan perundang-undangan yang mengatur tugas serta wewenang Kepolisian dengan cara khusus berkaitan pada proses penegakan hukum maupun mengaturkan pada internal organisasi, sedangkan dengan cara umum mempunyai tugas serta wewenang sebagai pengayom, perlindungan dan pelayan pada kemasyarakatan.⁵

Tiap anggota kepolisian mempunyai organisasi serta tataan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia menyesuaikan pada kepentingan

⁴ Supriadi, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 133

⁵ Yoyok Uruk Suyono, Hukum Kepolisian, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 52

pelaksanaan tugasnya serta kewewenangannya yang diatur pada Keputusan Presiden. Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada dibawah Presiden yang dipimpin dengan Kapolri yang pada melaksanakan tugas itu bertanggung jawab pada Presiden menyesuaikan pada aturan perUndang-undangan.

PerUndang-Undang kepolisian itu ditegaskan bahwasannya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas di tingkatan daerah ataupun wilayah pusat yang ada personil kepolisian untuk melakukan penyalahgunaan narkoba tentunya mencoreng citra kepolisian, pasalnya polisi lah yang harusnya ikut memberantas beredarnya narkoba tapi yang terjadi malah sebaliknya terdapat salah satu kepolisian yang jadi musuh dalam selimut pada upayanya dalam pemberantasan narkoba serta obat-obat dilarang.

Banyak petunjuk yang mengarahkan kepada anggota polisi yang menyalahgunakan narkoba, yakni petunjuk pertama bahwasannya anggota kepolisian menggunakannya dengan cara lama untuk membuktikannya, apakah ini merupaksn barang haram narkoba yang cara dirasa secara tidak langsung yang mana hal ini bisa membikin seorang anggota polisi jadi pecandu. Petunjuk kedua ialah pergaulan anggota polisi diluar dinas mempengaruhi dampak negatif bagi dirinya hingga bisa terjadi hal-hal yang merugikannya dengan penyalahgunaan narkoba. Petunjuk ketiga yakni keanggotaan kepolisian yang bergaul ataupun mengenali seseorang baik itu kerabat, sahabat ataupun keluarga dalam diiming-imingi jumlah uang ataupun

apa saja itu agar supaya membantu seorang itu untuk melancarkan aksinya, hal ini sangat jelas masuk pada perbuatan yang telah melanggar aturan yaitu dengan percobaan serta permufakatan kejahatan dalam suatu perbuatan tindak pidana narkoba ancaman pada hukuman yang sama pada ketentuan yang mengatur didalam pasal-pasal pada Undang-Undang Narkotika.⁶

Pemberian hukuman pidana yakni memberikannya suatu efek jera pada siapa saja yang telah melanggar aturan yang tidak memlihat jabatan orang yang melakukannya sebuah tindak pidana itu hingga keadilan bisa ditegakkan serta terwujud juag dalam pertanggungjawaban pidana pada oknum kepolisian itu. Apalagi yang melakukan tindak pidana ialah salah satu dari aparat penegak hukum. Tentu saja yang diinginkan ialah pemberian sanksi serta pertanggungjawaban baik pidana ataupun pemberian hukuman dari instansi kepolisian yang bersangkutan yang diberikan seberat-beratnya hingga hal ini bisa memberikan peringatan pada aparat penegak hukum yang lainnya untuk tidak melakukan hal yang serupa.

Anggota polisi yang ikut turut membelakangi aktivitas sindikat narkoba, ikut mengedarkannya serta pemakainya sesuatu narkoba itu telah pelanggaran kode etik pada profesi kepolisian.Kode etik profesi kepolisian berlaku bagi polisi serta fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tapi juga sudah diatur dengan cara normatif pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian yang ditindaklanjuti

⁶ Siswanto , *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* , Laksbang Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.17

pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Polri.⁷

Pada peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 pada pasal 11 sudah merincikan bahwasannya tiap Aparat Polri harus:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, serta humanis;
- c. menaati serta menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, serta norma hukum;
- d. menjaga serta memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; Dan
- e. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, guna wujud nyata amal ibadahnya.

Salah satunya dalam tindak pidana pada suatu penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan pada oknum anggota kepolisian yang jadi di daerah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sudah mendapati putusan mengikat dari Hakim Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN.Jmb. pada putusan ini dijelaskan bahwasannya sudah melanggar aturan pada perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan pada terdakwa oknum Anggota kepolisian. Bahwasannya terdakwa saat hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pada pukul 07.00 wib atau sekiranya masih pada bulan September 2019 ataupun masih pada tahun 2019, beralamat di Lapangan Apel

⁷ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, halaman 147

Polresta Jambi ataupun sekiranya dalam suatu wilayah yang masih masuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpannya, menguasainya atau menyediakannya Narkotika Golongan I bukanlah jenis tanaman.

Didasarkan surat keterangan pada pengujian, dengan Nomor: PM.01.05.881.09.193188, pada tanggal 05 September 2019, pada 1 (satu) klip plastik bening bertanda “1”, mengandung methaphetamin (bukanlah jenis tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) disesuaikan lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.

Berawal dari pada saat apel pagi di Lapangan Polresta Jambi Kanit Provost Polresta Jambi Aipda Nusantara diperintahkan oleh Wakapolresta Jambi untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa BK, kemudian pada saat pemeriksaan kepada terdakwa dengan inisial BK ditemukannya barang bukti sebanyak 4 (empat) paket bungkus plastik kecil yang dinyatakan bahwa itu ialah narkotika berjenis sabu yang disimpan di dompet warna hitam milik terdakwa.

Berdasarkan surat hasil penimbangan, Nomor: 602/10729.03/2019, tertanggal 03 September 2019, terhadap 4 (empat) paketan bungkus plastik kecil yang dicurigakan Narkotika berjenis sabu, memiliki berat netto 0,20 g (nol koma dua puluh gram).

Meskipun telah terdapat Undang-Undang yang telah mengaturnya mengenai Narkotika, penyalahgunaan Narkotika pada Oknum Anggota Polisi masih saja terjadi.

Terkait dengan adanya kasus Anggota Polisi di Kepolisian Resor Kota Jambi yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan menggunakannya, dalam penelitian ini yakni atas nama BK berpangkat Bripka (Brigadir Polisi Kepala) yang berdinasi di Kepolisian Resor Kota Jambi.

Ketertarikan dalam menguraikannya pada masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, yang lebih spesifik dilakukannya oleh oknum Anggota kepolisian, dikarenakan Polisi adalah aparat penegak hukum. Berdasarkan penerapan latar belakangnya yang telah diuraikan, maka penulis terdorong untuk melakukan sebuah penelitian hukum yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Anggota Polisi Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”

B. Rumusan Masalah

Dengan didasarkan pada uraian dilatar belakang masalah yang sudah terjabarkan diatas, dengan ini penulis dapat merumuskan rumusan suatu permasalahan akan diteliti yakni:

1. Apasaja faktor-faktor yang menyebabkan Anggota Polisi melakukan penyalahgunaan Narkotika diwilayah Hukum Kepolisian Resor diKota Jambi?

2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pada Anggota Polisi yang melakukan penyalahgunaan Narkotika diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Bertujuan dalam mengetahui serta menganalisis mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkannya Anggota Polisi melakukan penyalahgunaan Narkotika diwilayah Hukum Kepolisian Resor dikota Jambi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap Anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkotika diwilayah Hukum Kepolisian Resor dikotaJambi

2. Tujuan Penulisan

- a. salah satunya untuk syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Batanghari Jambi..
- b. Penelitian juga dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anggota Polri khususnya diwilayah Hukum Polresta Jambi, dan
- c. Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam pembanguna hukum pidana untuk pelaku Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan Kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami atau mengetahui pembahasan dalam serta agar tidak terjadinya kesalahpahaman untuk membahas permasalahannya selanjutnya untuk menghindari penafsiran yang beda dari pembacanya dengan ini maka harus dijelaskan beberapa konsep yang terkait dalam judul skripsi ini, dengan ini penulis juga perlu memberikan batasan-batasan:

1. Penerapan

Dengan etimologi bahwa penerapan berasal dari kata dasar “terap” yang diberi imbuhan awalan “pe” serta sufiks “an” yang artinya proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, perihal mempraktikkan.

2. Sanksi Pidana

Yang di maksud dengan sanksi pidana ialah suatu hukuman sebab dan akibat, sejumlah orang yang melanggar akan diberi sanksinya dengan hukuman penjara ataupun denda.⁸

3. Anggota Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga eksekutif pada hal keamanan negara dikeseluruhan wilayah negara Indonesia. POLRI mempunyai peranan dalam mewujudkan keamanan pada negeri Indonesia yang diantaranya terpeliharanya keamanan serta ketertiban dimasyarakat, tertib ataupun tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman serta layananan dimasyarakat, dan terwujudnya ketentraman kemasyarakatan juga tetap menjaga hak asasi manusia. Demikianlah dengan prinsip terdapat peraturan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Serta dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 (UU Kepolisian).

⁸ <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 31 juli 2022, 20.55 WIB

4. Kepolisian Resor

Kepolisian Resor (disingkat Polres) merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia diwilayah Kabupaten/Kota.⁹ Polres mempunyai satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya polda, serta dipimpin dengan seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) ataupun Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres). Dalam hal ini penulis mengambil objek penelitian di Polresta Jambi yang beralamat Jl. Bhayangkara No.1, Talang Banjar, Kec. Jambi Timur., dikota Jambi,

5. Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ialah ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota yang dikenal sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan itu terhubung pada jembatan yang bernama jembatan AurDuri.¹⁰

E. Landasan Teoritis

Berdasarkan pembahasan pada skripsi ini, maka landasan teoritis yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan teori Penegakan Hukum

Yang dimaksud dengan penegakan hukum merupakan suatu usaha dalam terwujudnya pokok pikiran mengenai dari keadilan-keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatank bersosial untuk jadi sebuah hal yang nyata. Penegakan hukum pidana ialah suatu usaha dalam mewujudkan ide-ide mengenai kedilan pada hukum pidana yang mana kepastian hukum serta

⁹ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, 2010, halaman 73

¹⁰ <http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 20 Februari 2021/01.41 wib

kemanfaatan sosial yang jadi kenyataan hukum pada kepastian dalam hukum serta kemanfaatan bersosial yang jadi kenyataannya didalam hukum pada tiap hubungan hukum.¹¹

F. Metodologi Penelitian

Pada saat pengumpulan pendataan guna untuk dalam penulisan skripsi ini, supaya bisa mengandung sesuatu kebenarannya dalam bentuk karya ilmiah yang objektif, dengan ini menggunakan metodologi penelitian berikut ini ;

1. Tipe Penelitian

Pada tipe penelitian inilah penulis menggunakannya suatu tipe penelitian ialah *juridis empiris*. Menurut pendapat Durkheim sebagaimana di kutip dari buku Bahder Johan Nasution menyebutkan bahwasannya fakta sosial tentuka dalam obyek pengkajian sosiologi, yang bisa ditangkap serta diolah pada metodologi yang masih berlaku ilmu-ilmu eksakta, selanjutnya fakta yang memiliki sifat sifat subyektif serta kualitatif sudah terwakili pada faktanya yang obyektif serta sifatnya ialah kualitatif. ini Merupakan salah satu ciri ataupun karakter penelitian yang dengan cara terlengkap meliputi suatu pendekatannya empiris, mulai dari dengan pengumpulan fakta sosial, yang umumnya digunakan hipotesis, lalu menggunakannya instrumen yang ada pada penelitiannya (wawancara, kuesioner), analisisnya (kualitatif, kuantitatif) menggabungkan keduanya,

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, halaman 15

teori kebenarannya korespondensi, terbebas nilai yang dalam artian pengkajian kepada ilmu hukum yang tidak boleh tergantung ataupun mempengaruhi pada penilaian pribadi peneliti.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada suatu penelitian yang menggunakan pada penelitian inilah ialah pendekatan *socio legal research*. Bermula saat pandangan hukum dengan gagasan teoritis adalah salah satu norma yang berisi; perintah, larangan, serta perizinan. Bahder Johan Nasution berpendapat bahwa ahli berpatokan dalam persoalan yang menjadi pada bidang hukum, ialah persoalan sosial yang diperlukannya pendekatan dengan cara sosiologis guna menganalisa persoalan hukum.¹³

3. Sumber Data

Dengan ini sumber pendataan pada penelitian skripsi ini di dapatkan dengan :

a. Bahan Hukum Primer

Yakni data yang didapatkan melalui penelitian dilapangan dengan cara wawancara dari para pihak seperti:

1. Bapak Iptu Kus Hendarto sebagai Kasi Propam Polresta Jambi
2. Bapak Bripka Suandi,SH sebagai Bateam Kode Etik Profesi Polri Polresta Jambi
3. Ibu Bripka Lisa.A sebagai Bayanduan Propam Polresta Jambi

¹²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman 123- 124

¹³ Ibid, halaman 130

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni data yang didapatkan pada hasil penelitian pada orang lain berupa jurnal ilmiah dipublikasikan secara resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni data diperoleh suatu kumpulan sumber data primer serta sekunder yakni berupa kamus

4. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian inilah suatu Teknik salah satunya yang digunakan pada pengumpulan data ialah dengan dilakukan wawancara secara langsung kepada mediator yakni Kepolisian Resor Kota Jambi bagian Satuan Reserse Narkotika dengan mempersiapkan pokok-pokok pertanyaannya yang selanjutnya di kembangkan sesuai dengan isi daripada wawancara yang dilakukan pada hal yang tidak menyimpang dari tujuannya diawal.

5. Teknik Penentuan Sampel

Pada penelitian yang menggunakan teknik penarikan pada sampel merupakan *purposive sampling* dengan kata lain sampel bertujuan, yang dimaksud pemilihan sampel didasarkan penilaiannya tertentu dikarenakan unsur-unsur, ataupun unuit-unit yang telah dipikirkan telah cukup mewakili populasi. Pada saat pemelihan pada unsur-unsur ataupun unit-unit yang menjadikan sampel haruslah didasarkan dengan suatu alasan yang masuk akal, contohnya tingkatan hegemonitas sangat tingginya ataupun karakteristik sampel terpilihnya memiliki kesamaan pada karakteristik

populasi. Yang dimaksud pada untuk mengambil sampel diambil beragam sampel dengan demikian bentuk, hingga sampel itu telah benar-benar mencerminkannya ciri-ciri pada populasi yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴

6. Analisis Data

Didalam sebuah bentuk penelitian inilah, penulis menggunakannya ialah analisis kualitatif, yakni teknik pengumpulan data dengan secara deskriptif dalam bentuk katakata atau gambar, seperti pengumpulan data yang diperoleh pada saat wawancara, pengamatan pada lapangan serta yang lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan pada skripsi inilah yang telah dengan disusun secara sistematis bab demi bab. Setiap bab ialah bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Masing-masing bab terbagi-bagi pada sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat pada bab satu pada bab yang lainnya. Adapun sistematika nya tersebut ialah sebagai berikut:

Bab Pertama. Pendahuluan, yang berbentuk pemaparan mengenai seluruh yang akan diuraikan dalam Skripsi, Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan yang terakhir ialah sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penulisan skripsi.

¹⁴ Ibid, halaman 159-160

Bab Kedua. Tinjauan Umum Tentang kepolisian Bab ini berisi penjelasan tentang pengertian kepolisian, tugas serta wewenang dari Polisi selanjutnya kode etik Polisi

Bab Ketiga. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Anggota Polisi, Bab ini berisi penjelasan tentang jenis pelanggaran anggota Polisi, sanksi bagi anggota Polisi

Bab Keempat. Pembahasan, yang memuat mengenai faktor-faktor apasaja yang menyebabkan Anggota kepolisian melakukan penyalahgunaan Narkotika dan dampak yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaannya jenis Narkotika yang telah dilakukan pada Anggota kepolisian

Bab Kelima Penutup. Didalam bab inilaj yang yang tersusun , pada kedua sub bab yakni sub bab mengenai kesimpulannya serta saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLISI

A. Pengertian Polisi

1. Pengertian Polisi

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi atau lembaga dan fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Contohnya kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepolisian daerah.¹⁵

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Pengertian polisi yang sekarang misalnya adalah berbeda dengan pengertian Polisi pada awal ditemukannya istilah Polisi itu sendiri. Adapun pengertian Polisi diantaranya adalah sebagai berikut¹⁶.

- a. Pertama kali ditemukannya Polisi dari perkataan Yunani "Politea" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada masa itu yaitu abad sebelum Masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama Nasrani, maka pengertian Polisi sebagai pemerintahan negara kota dikurangi urusan agama.

¹⁵ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta, 2008, halaman 3

¹⁶ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005, halaman 4

b. Di negara Belanda pada jaman dahulu istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu :

- 1) Bestuur
- 2) Politie
- 3) Rechtspraak, dan
- 4) Regeling.

Dengan demikian Politie dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini polisi termasuk organorgan pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

c. Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History* mengemukakan pengertian Polisi dalam bahasa Inggris :

"Police Indonesia the English language came to mean of planning for improving ordering communal existence", yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal tolak dari pemikiran, bahwa manusia adalah makhluk sosial, hidup berkelompok, membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran ini kemudian diperlukan Polisi, baik organnya

maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.¹⁷

d. Di dalam *Encyclopaedia and social Science* dikemukakan bahwa pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum. Kemudian dalam arti yang sangat khusus dipakai dalam hubungannya dengan penindasan pelanggaran-pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum. Dengan kata lain Polisi diberikan pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

e. Dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S.Poerwodarmita dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian :

1. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum
2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum Dalam pengertian ini istilah Polisi mengandung 2 (dua) pengertian makna Polisi tugas dan sebagai organnya.

f. Analog dalam pengertian-pengertian di atas, untuk jelasnya dapat disimak pengertian yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok

¹⁷ *Ibid*, halaman 5

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 pada pasal 1 ayat (1) yang dinyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.¹⁸

Arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa Inggris *to police*, yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap apa yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata seorang polisi lantas dimasukkan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma yang dimiliki oleh polisi tersebut. Jika gejala tersebut tidak sesuai standar norma yang dimilikinya, maka polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana biasa sehingga sesuai dengan standar norma.¹⁹

Didalam buku Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia BAB IV tentang anggota kepolisian negara republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1)(2) dan pasal 21 ayat (1):

“anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku ketentuan perundang-undangan”.

Didalam Pasal 21 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikatakan untuk menjadi anggota kepolisian adalah :

¹⁸ Ibid, halaman 7

¹⁹ Ibid, halaman 7

1. Warga negara Indonesia;
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
5. Berumur paling rendah 18 tahun;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
9. Lulus Pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian;

Kepolisian adalah lembaga yang dilahirkan sebagai representatif negara, sebagaimana tugas dan fungsi pokok yang telah dirumuskan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, pengayoman, perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.²⁰

Hukum kepolisian di Indonesia sama dengan *Ottie Recht*, yang berarti sejumlah peraturan hukum yang mengatur hal ihwal polisi baik sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti material, sedangkan

²⁰ Dien Albana, *Kepolisian Negara Republik Indonesia & Negeri Tercintaku*, Kember Katamedia, Jakarta, 2016, halaman 14

hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formal.²¹

B. Tugas dan Wewenang Polisi

1. Tugas Polisi

Negara Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi segenap rakyatnya. Untuk mewujudkan tujuan ini, dibentuklah suatu institusi atau lembaga negara yang bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam BAB XII Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Di Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.²²

Di dalam menjalankan tugasnya, Polisi diberi wewenang "diskresi" sebagai parameter kebijakan untuk menyeimbangkan dua kepentingan berbeda dalam kehidupan masyarakat. Diskresi demi kepentingan umum dapat dilakukan pada saat berdinas dan di luar jam dinas dengan pendekatan akuntabilitas, integritas, dan tetap dalam bingkai hukum. Agar masyarakat merasa nyaman, tidak boleh ada konflik yang lepas dari pantauan polisi dan

²¹ *Opcit., hlm 12*

²² Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, PT.SOFMEDIA, Jakarta, 2011, halaman 2

persoalan kecil tidak boleh berkembang menjadi besar. Setiap personil polisi berwenang mengambil keputusan sendiri yang tidak boleh ditundatunda.²³

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

²³ Ibid, halaman 3

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyidik serta tugas dan wewenangnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang polri

Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain disebutkan bahwa Institusi Polri diberikan kepercayaan, amanah dan tanggung jawab oleh Negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tujuan pemberian wewenang kepada Polri adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam masyarakat. Oleh karena itu kita berharap agar setiap insan Polri merenungkan dan memahami kembali apa tujuan wewenang yang diberikan dan mengapa wewenang itu diberikan. Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Polri umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas yang sebagian besar bersifat preventif.
2. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan, dimana sebagian besar sifatnya represif.

Menurut undang-undang No. 2 Tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UndangUndang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang di sangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

C. Kode Etik Polri

1. Pengertian Kode Etik Polri

Kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun ditempat kerja. Sistem norma atau asas tersebut dibuat secara tertulis dan secara tegas menyatakan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut, oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya.²⁴

Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan yang disebutkan dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 pasal 1 ayat (5).

²⁴ Lundu Harapan Situmorang, Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016, halaman 2

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN

A. Pelanggaran

1. Pengertian Pelanggaran

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa pengertian pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri yang disingkat KEPP.

2. Bentuk-bentuk Pelanggaran

Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik dalam kualifikasi berat adalah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) PERKAP Nomor 14 tahun 2011 dan PP Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat yaitu : Sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat:

- a. Dihukum penjara berdasarkan keputusan mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pertimbangan dari Anlum atau pejabat yang diberi kuasa untuk memutuskan apakah akan dikenakan atau tidak dalam kedudukan Polisi.
- b. memberikan keterangan palsu atau semasa menjalankan tugas sebagai anggota polisi Republik Indonesia.
- c. Melakukan tindakan yang menentang dengara dan Pancasila.
- d. Melanggar sumpah atau janji anggota Polri, Jabatan, dan Kode Etik Profesi.
- e. Meninggalkan tugas secara tidak sah dan sengaja selama 30 hari berturut-turut.

berturut-turut. 34

- f. Melakukan perbuatan yang dapat merugikan/membahayakan dinas polisi.
- g. Melakukan bunuh diri untuk menghindari diri dari penyidikan dan / atau tuntutan hukum atau mati atas tindak pidana yang dilakukannya.
- h. Menjadi ahli atau terlibat dalam parti politik dan mengambil jabatan.
- i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dan dianggap tidak patut untuk dipertahankan sebagai anggota kepolisian.

Sebagaimana yang dimaksud didalam pelanggaran kode etik profesi Polri ada 3 (tiga) macam bentuk-bentuk yang termasuk kualifikasi pelanggaran kode etik (pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), yaitu antara lain :

- a. Meninggalkan tugas secara tidak sah selama dari (30 hari) berturut-turut (Perkap No.14/2011 Pasal 21 ayat (3) huruf e).
- b. Melakukan pelanggaran disiplin (PP No.2/2003 Pasal 5 huruf a jo. Pasal 6)
- c. Melakukan tindak pidana (Pasal 21 ayat (3) huruf a dan f Perkap No.14/2011).

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 KKEP adalah:

(1) Anggota Polisi dilarang:

- a. Melakukan, memerintahkan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan / atau gratifikasi.

- b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri Nasional, atau pihak ketiga.
- c. Mengemukakan dan / atau menolak perintah dinas dalam konteks pemeriksaan internal kepolisian yang dijalankan oleh tim fungsi pengawasan mengenai laporan aduan.
- d. Menyalahgunakan kuasa dalam menjalankan tugas.

Didalam pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Kedisiplinan Anggota Polri pun diatur larangan – larangan anggota polri adalah sebagaimana berikut :

Pada pasal 5 sebagaimana yang dimaksud yaitu: dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. Melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Menjalankan aktiviti politik praktikal.
- c. Mengikuti aliran yang dapat menyebabkan perpecahan atau mengancam NKRI.
- d. Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar persekitaran kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan peribadi, kelompok atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- e. Bertindak sebagai perantara bagi pengusaha atau kumpulan untuk mendapatkan kerja dari Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- f. Mempunyai saham / modal dalam perusahaan yang kegiatan perniagaannya berada dalam kekuasaannya.
- g. Bertindak sebagai pelindung dalam perjudian, pelacuran dan tempat hiburan.
- h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang mempunyai hutang.
- i. Menjadi makelar perkara.
- j. Mentelantarkan keluarga.

Dalam pasal 6 sebagaimana dimaksud, dalam menjalankan tugas, anggota Polri dilarang:

- a. Membocorkan rahasia operasi Polisi.
- b. Tinggalkan kawasan tugas tanpa izin dari pimpinan.
- c. Mengelakkan tanggungjawab dinas.
- d. Menggunakan kepentingan negara untuk keuntungan pribadi.
- e. Menguasai barang dinas yang tidak dimaksudkan untuknya.
- f. Menyewakan dan/atau mengontrakan rumah dinas.
- g. Menguasai lebih dari pada satu unit kediaman resmi/dinas. 38
- h. Pindahkan rumah dinas kepada pihak yang tidak sah.
- i. Gunakan bukti untuk keuntungan pribadi.
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani.

- k. Manipulasi perkara itu.
- l. Membuat pendapat negatif tentang rekan sekerja, pemimpin, dan / atau perpaduan.
- m. Mengurusi, mensponsori dan / atau mempengaruhi pegawai dengan pangkat dan jabatan mereka dalam menerima calon anggota Polisi Negara Republik Indonesia.
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran material dari kasus itu.
- o. Melakukan upaya paksa untuk penyidikan yang bukan kuasa beliau atau kewenangannya.
- p. Lakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalang, atau merumitkan, salah satu pihak yang dikendalikannya sehingga menyebabkan bahaya kepada pihak yang sedang dilayani.
- q. Menyalahgunakan kuasa.
- r. Menghalang pelaksanaan tugas resmi dari kedinasan.
- s. Bertindak sewenang-wenangnya terhadap orang bawahan.
- t. Penyalahgunaan barang, uang, atau surat berharga yang dimiliki oleh dinas.
- u. Mempunyai, menjual, membeli, menyewa, atau membuang barang, dokumen, atau surat berharga yang dimiliki dinas secara tidak sah.
- v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Polisi Negara Indonesia, kecuali tugas mereka.

3. Sanksi-sanksi

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 juga menjelaskan tentang sanksi yang diberikan dalam pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terdapat dalam pasal:

Pasal 20

- (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

Pasal 21

- (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
 - a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
 - c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
 - d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.

(3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
- c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
- d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;

- e.meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- f.melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
- 1.kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 - 2.perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 - 3.kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g.melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- h.menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
- i.dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

(4)Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

Pasal 22

(1)Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

a.pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan

b.pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

(2)Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

(1)Dalam hal terjadi perdamaian (*dading*) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (*delik culpa*) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan

surat pernyataan perdamaian, Sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum.

(2) Surat pernyataan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan KKEP dalam penjatuhan putusan.

Pasal 24

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diputuskan dan disampaikan kepada Pelanggar di hadapan Sidang KKEP.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b disampaikan Pelanggar di hadapan Sidang KKEP dan/atau melalui surat.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel, panitia penguji kesehatan personel polri, fungsi propam polri bidang rehabilitasi personel, atau Lemdikpol, dengan biaya dari satker penyelenggara.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Pejabat Polri yang berwenang setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankum.

(5) Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Ankum dan dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankum.

Pasal 25

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bersifat mengikat sejak ditetapkan dalam Sidang KKEP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polri yang berwenang.
- (3) Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankom sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP.

Pasal 26

- (1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan Ankom sebelum pelaksanaan Sidang KKEP.
- (2) Pertimbangan tertentu dari Atasan Ankom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Terduga Pelanggar:
 - a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
 - b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan Pelanggaran; dan

c.melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari terperiksa/Terduga Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengembalian fungsi hukum.
- (2) Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.

Pasal 28

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP.
- (2) Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.
- (3) Penjatuhan sanksi KEPP gugur karena:
 - a. Pelanggar meninggal dunia; atau
 - b. Pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personel Polri.
- (4) Penjatuhan sanksi KEPP terhadap Pelanggar dapat digugurkan atau dibatalkan atas pertimbangan Sidang KKEP.

- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penilaian bahwa perbuatan melanggar:
- a. benar-benar dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan/atau
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Sidang KKEP tidak menemukan bukti-bukti adanya Pelanggaran KEPP, Terduga Pelanggar diputus bebas.
- (2) Terduga Pelanggar yang diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 Perkap No.14/2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Perlu diketahui, pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi sebagaimana yang dijelaskan akan diperiksa dan dijatuhi hukuman oleh atasan atau pejabat yang berwenang, jika terbukti dengan kekuatan hukum yang tetap. Dalam penjatuhan sanksi tersebut tidak menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh oknum Polri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2011. Oleh karena itu, oknum Anggota Polisi yang kedapatan melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana selanjutnya tetap akan diperiksa dan diproses secara hukum

acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik diinternal kepolisian.

Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 1/2003”).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor yang menyebabkan Anggota Polri melakukan penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi

Penyalahgunaan dampak dari Narkotika makin berkembang, perkembangan narkotika peredarannya makin mudah didapatkannya dimanapun. Bukanlah juga dikarenakan para penegak hukum tidak bisa mengatasinya tapi juga para pelaku yang terkait yang termasuk didalamnya mempunyai segala cara untuk hal pengedaran serta pembuatannya. Tidak juga dimasyarakat sipil contohnya orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak juga ikut bebas pada pemakaian ataupun penggunaan barang haram itu. Para pengedar narkotika cerdas untuk pengedaran barang yang dilarang oleh Undang-Undang itu. Mereka Manfaatkan anak yang dibawah umur serta ibu-ibu rumah tangga juga untuk kurir ataupun orang suruhan mengantar antara Pengedar Narkotika kepada pemakai. Dikarena pada hal demikian seluruh petugas kepolisian tidaklah akan mencurigai kepada anak yang dibawah umur serta ibu-ibu rumah tangga itu. Tapi dikarenakan dengan salah srorang ada yang tertangkap pengawasan makin terus untuk lebih ketat, karenanya untuk lebih diketahui bahwasannya Narkotika merupakan suatu barang haram yang bisa merusakkan kejiwaan anak bangsa serta bisa membuat kehilangan nyawa yang sia-sia. Penyalahgunaan Narkotika itulah tidak juga bisa dilakukan pada

dimasyarakat sipil, tapi juga bisa disalahgunakan juga dengan Aparat kepolisian.²⁵

Didasarkan hal Itulah polisi yang sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sangatlah diperhatikan dimasyarakat banyak, dikarenakan pada hal ini polisi yang seharusnya taat akan hukum serta peraturan PerundangUndangan yang masih berlaku diIndonesia ini tapi polisi yang juga yang telah melakukan pelanggarnya. Polisi Telah memahami akan suagu normalah, aturan bersifat yang baik serta yang buruk tapi dapat juga melakukan hal dilarang inilah sangat menyoreng nama profesi seorang aparat kepolisian. Satu saja orang yang melakukannua pastilah seluruh akan terkena imbasnya serta dipandang buruk di hadapan masyarakatnya.²⁶

Sesuai dengan riset penelitian di Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta Jambi) melakukan wawancara dengan Bintara Bagian Pengaduan Profesi dan pengamanan (Bayanduan Propam) yaitu Briпка Lisa.A menyatakan ada beberapa faktor penyebab Anggota Polri melakukan Penyalahgunaan Narkotika antara lain yakni :

1. Faktor Keluarga

Pada Faktor keluargalah yang menjadi satu diantara penyebab seorang anggota Polisi melakukan penyalahgunaan Narkotika dimana jika menggunakan Narkotika dapat meningkatkan gairah dalam berhubungan suami istri. Selain itu jika terjadi suatu konflik dalam rumah tangga dan

²⁵ Doli Aulia Harahap , pertanggungjawaban pidana bagi Anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan,2015,halaman 41

²⁶ Ibid, halaman 42

menyebabkan depresi yang tersebut bisa memicu seorang dapat sebagai pengguna Narkotika untuk memiliki sebuah rasa ketenangan.

2. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi ialah akar daripada suatu masalah dari disetiap kejahatan yang dilakukan. Seorang selanjutnya melakukan sesuatu yang melanggarnya aturan hukum apabila kebutuhan kehidupan mereka tidak terpenuhi, termasuk para aparat Anggota Polisi . Besarnya angka kebutuhan hidup membuat oknum Anggota Polisi untuk mencari pendapatan tambahannya untuk kehidupan dengan berbagai cara meskipun harusnya disalah gunakan kewenangan mereka untuk sesuatu yang seharusnya mereka berantas seperti menggunakan Narkotika bahkan ikut serta dalam pengedaran Narkotika. Hal tersebut biasa dilakukan hanya untuk menambah kebutuhan hidup keluarga mereka.

3. Faktor Lingkungan/Pergaulan

Pada faktor ini, lingkungan/pergaulan tersebut terdiri dari lingkungan/pergaulan dari tempat kerja, lingkungan rumah atau pun lingkungan lainn. Dari Ketiga dari lingkungan tersebut bisa menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, yang dimana dampak tersebut yang didapatkan dengan berinteraksi dari lingkungan tersebut bisa menimbulkan hal yang baik atau sebaliknya bagi seseorang. Apabila dalam lingkungan tersebut Narkotika bisa didapatkan dengan mudah, maka semakin besar kesempatan seseorang untuk menyalahgunakan Narkotika.

4. Faktor Mental Polisi

Dalam faktor ini, mental seorang Anggota Polisi khususnya dibagian penanganan kasus dan pengawasan Narkotika harus lebih kuat supaya terpengaruh dalam mencoba pada obat-obat yang dilarang itu. Terkadang seorang Anggota Polisi menggunakan Narkotika dengan beralasan untuk kekebalan imun tubuh agar tidak mudah lelah dalam bekerja.

5. Faktor Lemahnya Pengawasan Dari Atasan atau Penegak Hukum

Dalam faktor ini, lemahnya pengawasan dari atasan terhadap Anggota Polisi yang melakukan penyalahgunaan Narkotika karena kurangnya memperhatikan indikasi dapat ditimbulkan pada bawahan yang bisa dapat menimbulkan penggunaannya jenis Narkotika pada Anggota kepolisian. Rendahnya untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada Anggota Polisi yang melakukan penyalahgunaan Narkotika juga menjadi faktor penyebab Anggota Polisi tidak merasa takut untuk menggunakannya.

6. Faktor mudahnya didapatkan

Maksud dari mudahnya didapatkan adalah luasnya peredaran Narkotika dengan berbagai jenisnya yang diperjual belikan dipasar gelap maka semakin mudah Narkotika tersebut didapatkan.²⁷

Selain itu penyimpangan ataupun hal-hal yang melanggar hukum telah dilakukan pada oknum Anggota polisi juga dikarenakan dari berbagai faktor yakni :

1. Beban hidup serta pekerjaan seorang Polisi tidaklah mudah. Baik tuntutan tugasnya, semisal harus siap untuk diperintah komandan

²⁷Wawancara dengan Bripka Lisa.A, Bayanduan Propam Polresta Jambi, tanggal 28 Agustus 2021

yang lain sebagainya. Tidak juga mereka bisa membenci kepada atasan mereka yang pemaarah serta mementingkan dirisendiri. Gaji yang kecil (pada beberapa tahun lalu), tidaklah seimbang pada kebutuhan kehidupan. Difasilitas rumah (dinas) banyaklah yang tidak mendapatkannya. Masalah rumah tangga, serta yang lain sebagainya. Selanjutnya stres pada kehidupan, rendahnya daya tahan stresnya serta minimnya aturan dari pertahanan pada dirinya untuk menghadapi tekanan itu.

2. Tuntutan tugasnya, misalkan jadi contohnya seorang kepolisian yang mempunyai tugas disuatu dunia malam dia akan dengan mudah tergoda dikarenakan banyaknya godaan yang menyimpulkan bahwasannya dengan sebagai pengguna obat itu yang bisa meningkatkan staminanya. Obat itu memanglah telah terbukti memberikan kekuatan pada tubuh serta Kebugaran.
3. Disaat mereka telah berurusan kepada hasil tangkapan Narkoba. Tak Juga mereka ikut tergoda dengan mengambil sebagian dengan tersembunyi. Mereka para oknum ikut mencuri dari bagian barang bukti, baik digunakan dan dipakai sendiri ataupun mereka perjual belikan kembali. Dengan cara itulah yang mereka pergunakan.
4. Hukuman tidak sesuai. Atasan mereka sering dalam membiarkan walaupun mereka telah kedapatan meminum alkohol ataupun pengguna narkoba. Tidak ada efek jera yang didapatkan

pimpinannya, hanyalah dikurung dua ataupun tiga hari, lalu dilepaskannya lagi. Lalu, mabuk lagi. Kapolri mengatakan bahwasannya hukuman bagi kepolisian yang kedapatan dalam memakai Narkoba sangatlah tidak jelas.

5. Saat seorang Kepolisian sudah memulai untuk menggunakan Narkotik, Maka dia tahu tempat bandar di suatu lokasi. Sang bandar justru tahu kelemahan Polisi ini. Dia menyeter beberapa paket sekali ataupun dua kali seminggu sebagai “Upeti”. Akhirnya para bandar itu dibiarkan saja.
6. Saat bandar tertangkap, dan kebetulan masih dalam urusan Polisi, mereka biasa berdamai dengan harga tertentu. Selama belum di bawa ke pengadilan, barang bukti bisa diatur. Dikurangi hingga dihilangkan. Ini dilakukan baik di tingkat Polsek hingga Polda. Meski yang melakukan oknum, tetapi seringkali mencolok kesalahannya. Hal ini bisa membuka pintu pertemanan antar mereka.²⁸

Mengenai faktor penyebab terjadinya Anggota Polisi menggunakan Narkotika itu rata-rata dengan alasan rasa keinginan dari diri sendiri, dimana timbul rasa keingintahuan dan ingin mencobanya. Dengan tanpa memikirkan dirinya seorang Aparat Penegak Hukum tidak menjadikannya alasan untuk tidak ikut mencoba Narkotika tersebut.

²⁸ Fadhli Erlanda, “Alasan Polisi melakukan Narkoba”. Melalui <http://archive.kaskus.co.id/thread/13629245/0/alasan-polisi-menggunakannarkoba> Diakses Pada hari Sabtu 23 April 2022 pukul 16:41.

Dengan banyaknya masalah juga bisa menjadikan seorang Anggota Polisi menyimpang dengan mengedarkan atau menjual Narkotika bahkan ikut menggunakan Narkotika dengan alasan agar dapat menghilangkan rasa lelah dan mendapat ketenangan jika menggunakan Narkotika tersebut. seharusnya Anggota Polisi tidak berpikir seperti itu, karena pada dasarnya Anggota kepolisian ialah Aparat Penegak Hukum salah aatu yang kewajibannya bisa melindungi, mengayomi serta memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

Pemikiran seperti itu merupakan pemikiran yang sangat pendek, yang mana menjadikan Narkotika sebagai alat untuk hiburan dan kesenangan sesaat. Dengan itu Anggota Polisi tidak memikirkan bagaimana dampak atau akibat yang ditimbulkan dalam penggunaan Narkotika dapat menyebabkannya kecanduan untuk mengkonsumsi Narkotika bahkan dapat dipidanakan bagi seseorang yang menyalahgunakannya.

Adapun faktor tersendiri yang mempengaruhi oknum Anggota Polisi yakni atas nama BK menggunakan narkotika ialah karena dari lingkungan atau pergaulan teman yang sudah terbiasa menggunakan Narkotika, sehingga Oknum Anggota polisi tersebut terpengaruh oleh pergaulannya dan ikut serta menggunakan Narkotika tersebut hingga menjadi pecandu Narkotika.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Anggota Polisi Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Sebagaimana disebutkan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwasannya Indonesia ialah Negara Hukum, yang dimana Hukum itu sangat

dibutuhkan dan dijalankan sesuai dengan Hukum yang berlaku negara Indonesia.

Pada saat terjadi suatu tindak pidana, jadi sangatlah harus dibuktikan ada ataupun tidak suatu perbuatan yang melawan hukum tersebut. Pada saat telah terbukti adanya perbuatan yang melawan hukum tersebut barulah terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Maka dari itu pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan jika telah terbukti tindak pidananya.

Anggota pada Polisi RI yang melakukannya suatu tindak pidana bisa dilakukan penahannya. Hal ini disesuaikan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 3 pada Tahun 2003 yakni :

- 1) Setiap tersangka anggota polisi Negara Republik Indonesia, pada tempat penahanannya bisa terpisahkan pada Sel tahanan dengan tersangka lain.
- 2) Setiap terdakwa anggota polisi Negara Republik Indonesia ruang penahanan bisa terpisahkan dari ruang terdakwa yang lain.

Terdapat pada dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003, yakni :

- 1) Anggota polisi Negara Republik Indonesia yang dijadikan tersangka ataupun terdakwa bisa diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, saat dilakukannya proses penyidikan sampai dengan ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

- 2) Pemberhentiannya itu bersifat sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pada penyidikan bisa dilakukan dengan cara langsung.
- 3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur Keputusan Polri.

Sesuai dengan wawancara bersama bapak IPTU Kus Hendarto selaku KASI PROPAM Kepolisian Resor Kota Jambi yang menjelaskan bahwasannya, pada penerapan hukuman pidana kepada oknum Anggota Polisi sudah melakukannya pada penyalahgunaan Narkotika haruslah terlebih dahulu menjalankan pidana umum di sel khusus dengan masa tahanan tergantung oleh putusan Pengadilan. Setelah menjalankan proses tahanan umum, oknum Anggota Polisi tersebut harus menjalankan persidangan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dimana proses sidang tersebut itu guna dalam menentukan tidak atau layak nya untuk tetap dipertahankan menjadi Anggota Polisi lagi.²⁹

Pada pasal 1 ayat (7) perkap Nomor 14 Tahun 2011 menjelaskan bahwasannya Sidang KEPP merupakan persidangan guna dalam memeriksa serta memutuskan kasus pelanggaran KEPP yang telah dilakukannya pada Aparat Polri.

Berdasarkan hasil putusan Hakim pada Nomor 929/Pid.Sus/2019/PN.Jmb. menyebutkan Terdakwa BK telah terbukti dengan sah serta menyakinkan bersalah pada perbuatan dan melakukan sebuah tindak

²⁹ Wawancara dengan IPTU Kus Hendarto, Kasi Propam Polresta Jambi, tanggal 18 November 2021

Kejahatan dengan tanpa hak ataupun melawan aturan pada hukum yang berlaku yakni menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri, yang mana telah diaturkan serta Ancaman pada Pasal 127 di Ayat (1) huruf (a) undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua, dengan ini menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa BK berbentuk Sanksi penjara selama 1 tahun 6 bulan, serta ditetapkan lamanya Terdakwa ada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya pada hukuman yang dijatuhkan, juga ditetapkan Terdakwa tersebut berada didalam tahanan, memerintahkan barang bukti berbentuk 4 (empat) paketan telah berisikan Narkotika jenis sabu, 1 Jenis dompet warna hitam miliknya terdakwa, sample hasil urine terdakwa untuk dirampas guna di musnahkan serta membebarkannya kepada Terdakwa dalam membayar pembiayaan perkara sejumlah Rp.20.000.(dua ratus ribu rupiah).

Kode Etik Profesi Polri atau biasa singkatan KEPP itu sendiri terjelaskan pada pasal 1 ayat (5) yaitu norma-norma ataupun peraturan-peraturan yang adalah kesatuan berlandaskan etik ataupun filosofisnya yang berkaitan dalam perilaku ataupun ucapan ketentuan hal-hal yang sudah wajib dilarang, patut, ataupun tidak patut dilakukan pada Anggota Polri dengan saat melaksanakan tugasnya, kewewenangannya, serta tanggung jawab jabatan.

Dalam prosedur persidangan Kode Etik Profesi Polri Bripka Suandi, S.H selaku Bintara Tim Kode Etik Profesi Polri (BATEAM KEPP) menjelaskan bahwasannya, dalam proses persidangan Kode Etik Profesi Polri

biasanya oknum Aparat Polisi yang menjalankan proses sidang Kode Etik didampingi penasehat pendamping yang telah yang disiapkan oleh Propam.

Pada pasal 17 diPeraturan Kapolri No 14 pada Tahun 2011 menjelaskan bahwasannya :

(1)penegakkan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang melaksanakan :

- a.Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
- b.KKEP;
- c.Komisi Banding;
- d.pengemban fungsi hukum Polri;
- e.SDM Polri; dan
- f.Propam Polri bidang rehabilitasi personel

(2)Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a.pemeriksaan pendahuluan;
- b.Sidang KKEP;
- c.Sidang Komisi Banding;
- d.penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
- e.pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f.rehabilitasi personel.

(3)Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.

- (4) Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.
- (5) Sidang Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar, suami/istri, anak, orang tua atau pendamping.
- (6) Setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankom, penetapan administrasi penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.
- (7) Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.
- (8) Tata cara penegakan KEPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 pasal 19 juga menyebutkan bahwa :

- (1) Sidang KKEP dilakukan kepada Pelanggaran:
- a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
 - b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 Mengenai Pemberhentian Anggota Polri; dan
 - c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 mengenai Peraturan Disiplin Anggota Polri.

(2) Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir.

Dalam proses sidang Kode Etik Profesi Polri telah terdapat perangkat sidang dari Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEPP) yang mana didalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 pasal 1 ayat(6) menjelaskan bahwasannya KKEPP ialah suatu tempat yang dibentuk dilingkungan Polri yang tugasnya memeriksa serta menutup perkara pada persidangan pelanggaran sebuah Kode Etik Profesi Polri yang tercantum pada jenjang kepangkatan.

Di dalam perangkat sidang itu sendiri terdapat Anjum yang mana telah dijelaskan pada Aturan Kapolri No 14 Tahun 2011 pasal 1 ayat (20) bahwasannya seorang Atasan Yang mempunyai hak Menghukum yang lebih lanjut disingkat Anjum ialah atasan yang dikarenakan jabatannya diberikan sebuah kewenangan dalam menjatuhkannya sanksi disiplin pada bawahan yang dipimpin, pada hal ini yang jadi Anjum yaitu Kapolres tersebut oleh sementara yang menyidangkannya yakni Wakapolres.³⁰

Pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 11 telah menyebutkan bahwasannya Penegakan KEPP ialah seluruh tindakan kepada Anggota Polri yang telah diberikan kewenangan didalam peraturan ini, guna dalam melakukan pemeriksaan pendahuluannya, pemeriksaan persidangan KKEP, pemeriksaan persidangan Komisi Banding Kode Etik Polri kepada Anggota Polri yang didugakan melakukannya Pelanggaran KEPP serta

³⁰ Wawancara dengan Bripka Suandi, S.H, Bateam KEPP Polresta Jambi, tanggal 18 November 2021

rehabilitasi Anggota Polri yang menyatakan suatu Pelanggaran ataupun tidak terbuktinya sebagai Pelanggar.

Bripka Suandi,S.H juga menjelaskan bahwa setelah proses sidang Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan, maka Wakapolres menyerahkan hasil dari persidangan itu kepada Kapolres, setelah itu Kapolres menyerahkan hasil dari persidangan itu kepada Kapolda jika Terdakwa berpangkat Bintara dan apabila Terdakwa berpangkat Perwira maka hasil dari sidang Kode Etik tersebut langsung diberikan kepada Kapolri. Setelah hasil sidang Kode Etik Profesi Polri di tanda tangani atau di setuju oleh Kapolda atau Kapolri maka oknum Anggota Polisi yang menjadi pelanggar Kode Etik dilakukan upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).³¹

Pada perkara ini Terdakwa BK dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 pada Tahun 2009 mengenai Narkotika Jo pasal 197 UU No.8 tahun 1981 pada KUHAP Dan seluruh Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan pada kasus ini serta menurut di keputusan hakim No 929/Pid.Sus/2019/PN/Jmb sudah menjatuhkan sanksi kurungan 1 tahun 6 bulan, dengan ini yakni Terdakwa BK berhak dijatuhkan sanksi dengan cara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Pada Peraturan Kapolri Undang-undang Nomor 14 Tahun 2011 pasal 1 ayat (17) menyatakam bahwasannya Pemberhentiannya dengan Tidak Hormat yang lebih lanjut disingkat PTDH ialah berakhirnya masa dinas kepolisian pada pejabat yang memiliki wewenang kepada seorang Anggota

³¹Wawancara dengan Bripka Suandi,S.H, Bateam KEPP Polresta Jambi, tanggal 18 November 2021

Polri karena sudah terbukti melakukannya suatu Pelanggaran KEPP, kedisiplinan, serta tindak pidana.

Pada Peraturan Kapolri Undang-undang No14 Tahun 2011 pasal 21 ayat (3) juga menjelaskan bahwasannya sanksi administratif berbentuk rekomendasi PTDH yang mana dimaksudkan dalam ayat (1) pada huruf g karena pada pelanggaran KEPP yang melakukannya suatu pelanggaran diantaranya :

- a. Sanksi penjara didasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum ditetapkan serta dalam pertimbangan pejabat yang memiliki wewenang tidak bisa dipertahankan tetap berada pada dinas Polri;
- b. Selanjutnya kemudian memberikan sebuah keterangan yang palsu atau tidak valid pada ketika mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
- c. Melakukan usaha ataupun perbuatan yang nyata-nyata dengan tujuan mengubah Pancasila, terlibat pada gerakan, ataupun melakukan perbuatannya yang menentang Negara serta Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Dilanggarnya sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan serta KEPP;
- e. Meninggalkan tugas dengan cara tidak sah pada waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja dengan cara berturut-turut;

- f. Melakukannya suatu perbuatan serta berperilaku yang bisa merugikan dinas kepolisian, yang antara lain berbentuk :
1. Kelalaian saat melaksanakan suatu tugas serta kewajiban, melakukan sengaja dengan berulang-ulang serta tidak taat pada perintah atasan, penganiayaan Kepada sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenag-wenang, ataupun dengan cara salah, hingga dinas msupun juga perseorangan menderita kerugian;
 2. Perbuatan yang terus Diulang serta bertentangan Pada kesusilaan yang dilakukan didalam atau diluar dinas;
 3. Perbuatan ataupun pernyataan dimuka masyarakat ramai Serta berbentuk tulisan yang pelanggaran kedisiplinan
- g. Juga melakukan perbuatan bunuh diri dengan Tujuan menghindari penyidik serta tuntutan hukum maupun meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- h. Jadi anggota juga sekaligus pengurus partai politik yang Mengetahui Selanjutnya Sudah menduduki jabatan ataupun jadi anggota partai politik serta yang setelah itu diperingatanatau ditegur masih juga mempertahankan statusnya tersebut.
- i. Menjatuhkan hukuman Kedisiplinan lebih dari 3 (tiga) kali serta dianggap tidaklah patut lagi mempertahankan status nya itu sebagai anggota polri;

Bripka Suandi, S.H juga menjelaskan bahwa dalam kasus oknum Anggota Polisi yang menggunakan Narkotika ketika dalam proses pemeriksaan tes urine dan ternyata hasilnya positif tetapi pada saat pemeriksaan tidak ditemukannya barang bukti berupa Narkotika dan anggota Polisi tersebut belum pernah dijatuhkan hukuman kedisiplinan sekalipun maka oknum Anggota Polisi tersebut hanya dijatuhkan hukuman berupa sanksi disiplin, yang dimana oknum Anggota Polisi tersebut dimasukkan kedalam sel khusus selama 21 hari dan dilakukan penundaaan kenaikan pangkat bagi Anggota Polisi tersebut.³²

Dengan demikian dapat dibuktikan yang terdapat kasus penyalahgunaan Narkotika sudah terjadinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagaimana teruang pada table dibawah:

Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oknum

Anggota Polisi yang Masuk ke Polresta Jambi

Tahun 2018-2021

³² Wawancara dengan Bripka Suandi, S.H, Bateam KEPP Polresta Jambi, tanggal 18 November 2021

No	Tahun	Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika	Sanksi
1	2018	3	1.Sanksi Pidana dan PTDH 2. Sanksi Pidana dan PTDH 3.Sanksi Administrasi
2	2019	1	Sanksi administrasi
3	2020	1	Sanksi Pidana dan PTDH
4	2021	1	Sanksi Administrasi
	Jumlah	6	

Sumber Data : Kepolisian Resor Kota Jambi

Dari kasus Oknum Anggota Polisi yang melakukan penyalahgunaan Narkotika yakni BK seharusnya sanksi yang diberikan harus sesuai karena BK merupakan Anggota Polisi yang seharusnya memberi contoh kepada masyarakat agar untuk tidak menggunakan Narkotika tetapi disini BK malah menggunakan Narkotika tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Didasarkan pada uraianmya yang ada di bab pembahasannya yang mana jawaban segala permasalahan yang ada pada dalam dibab pendahuluan skripsi inilah, Bisa Menarik kesimpulan berikut ini :

1. Faktor yang menyebabkan oknum Anggota Polisi menggunakan Narkotika adalah:
 - a. Konflik keluarga yang menyebabkan depresi
 - b. Kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi
 - c. Lingkungan rumah atau teman yang terbiasa mengkonsumsi narkotika
 - d. Menjadikan Narkotika sebagai alat kekebalan imun tubuh
 - e. Rendahnya dalam pemberian sanksi
2. Dengan menerapkan hukuman pidana bagi Anggota Polri juga menyalahgunakan narkotika yaitu dengan menjalankan pidana umum terlebih dahulu dengan masa tahanan tergantung oleh putusan hakim, setelah menjalankan pidana umum telah selesai oknum Anggota Polri tersebut dilakukan sidang kode etik yang dimana untuk menentukan layak atau tidaknya menjadi anggota polisi kembali. Kemudian apa bila dalam sidang kode etik tersebut menyatakan bahwa Oknum Anggota Polri tersebut tidak layak lagi menjadi anggota Polisi maka akan dilakukan upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

B. SARAN

Dalam kesempatan inilah penulis dengan memberikann suatu saran-saran yang memungkinkan ada manfaat dalam penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika melakukan ialah seorang Oknum Anggota Polri khususnya serta bermanfaat untuk semua pembaca yang umumnya. Dibawah ini saran-saran yang penulis Uraikan ialah berikut ini :

1. Hendaknya pengawasan oleh Atasan terhadap Anggotanya lebih ditingkatkan kembali
2. Polisi yang merupakan aparat penegak hukum seharusnya saat menjalankan tugasnya dalam pemberantasan Narkotika harus sesuai pada Undang-Undang masih berlaku supaya tidaklah kedepannya ada lagi aparat kepolisian yang Melanggar aturan tindak pidana Narkotika dan tidak merusak nama baik dari Kepolisian
3. Dalam proses penegakkan hukum dalam kasus Narkotikan ketika memeberikan sanksi pidana terhadap Anggota Kepolisian diharapkan kepada penegak hukum lebih tegas agar tidak pandang buluh dan dapat berlaku adil.
4. Memberikan peraturan yang lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman kode etik pada oknum Anggota Polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016
- Dien Albana, *Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Negeri Tercintsku*, Kember Katamedia, Jakarta, 2016
- Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagaib Polisi*, Erlangga, Jakarta, 2008
- Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Depublish, Yogyakarta, 2017
- Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011
- Peter Mahhmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenanda, Jakarta, 2012
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 20110
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Laksbang Rineka Citra, Jakarta, 2012
- Subroto Brotodiredjo, *Tugas dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, 2010
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Yoyok Ucok Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yigyakarta, 2013
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Katalog Dalam Terbitan, Jakarta, 2005

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Peraturan Kapolri Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011

Website

- <http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 20 Februari 2021/01.41 wib
- <http://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentu-bentuk-sanksi.html/> diakses 31 Juli 2022/20.55 wib
- <http://archive.kaskus.co.id/thread/13629245/0/alasan-polisi-menggunakannarkoba> diakses 23 April 2022/16.41 wib

Jurnal

- Lundu Harahap Situmorang, Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum, Jurnal Fakultas Hykum, Universitas atma Jaya Yogyakarta, 2016, halaman 2
- Ruslan Abdul Gani, Penegakan Hukun Terhadap Anggota Polri Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 15, Nomor 2, 2015, halaman 2
- Doli Aulia Harahap, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Kepolisian Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2015 Halaman 41



